

**HUKUM NUSYUZ SUAMI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAYLI DAN
QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Oleh

Baddrussholeh

NIM. C05218005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baddrussholeh
Nim : C05218005
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
judul : Hukum Nusyuz Suami menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish
Shihab

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 november 2022

Saya yang menyatakan



Baddrussholeh

NIM. C05218005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Baddrussholeh


NIM. : C05218005

Judul : Hukum *Nusyuz* Suami Menurut Wahbah Az-Zuhayli Dan
Quraish Shihab

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 01 November 2022

Pembimbing



H. Ah. Fauzudin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh


Nama : Baddrussholeh

NIM : C05218005


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari jum'at, tanggal 13 januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab

Majelis Munaqasah Skripsi:


penguji I


H. Ah Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip.lead
Nip.197606132003121002


Penguji III


Dr. Holilur Rohman M.H.I
Nip.198710022015031005

Penguji II


Dr. H. Sam'un, M.Ag
Nip.195908081990011001

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H
Nip.199405162022031001

Surabaya, _____

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musaja'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Baddrussholeh
NIM : C05218005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
E-mail address : baddrussholeh365@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hukum Nusyuz Suami menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Shihab

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2023

Penulis

(Baddrussholeh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab” skripsi ini menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab tentang hukum nusyuz suami dan bagaimana metode istinbāt hukum Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab tentang nusyuz suami ?

Jenis penelitian ini normatif. Data primer yang digunakan yaitu kitab yang berjudul *al fiqh al islāmi wa adillatuh* yang merupakan karya Wahbah Az-Zuhaḃli serta didukung dalam karya lainnya tafsir *Al-Munīr* dan kitab M. Quraish Shihab tafsir *Al-Misbah* serta didukung dalam karya lainnya Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata. Data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut. Data tersier adalah kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentatif. Pengumpulan data melalui penelitian pustaka yaitu dengan membaca, mencermati sumber-sumber data di perpustakaan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pola pikir mendeskripsikan dari data yang sudah dikumpulkan dimulai dari masalah yang berkaitan dengan hukum nusyuz suami kemudian mengkomparasikan pendapat ulama antara Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab dengan penekanan metode istinbāt hukum kedua ulama tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli Dan Quraish Shihab adalah perbuatan yang tidak baik. Cara penanganannya yaitu damai atau cerai. Pendapat Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab berdasarkan ayat Q.S. An-Nisā ayat 128 dan hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terdapat saran yang perlu dicantumkan, antara lain; dalam hal pasangan suami istri, baik suami maupun istri harus dapat mengetahui, memahami, dan memenuhi hak dan kewajibannya dengan sesuai kemampuannya supaya terhindar dari perbuatan nusyuz.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II HUKUM NUSYUZ SUAMI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAÿLI	24
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaÿli.....	24
B. Pendapat dan İstinbāt Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaÿli 33	
BAB III HUKUM NUSYUZ SUAMI MENURUT QURAIŞ SHIHAB	39
A. Biografi Quraish Shihab.....	39
B. Pendapat dan metode istinbať Quraish Shihab tentang hukum Nusyuz suami	49
BAB IV ANALISIS HUKUM NUSYUZ SUAMI DALAM PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAÿLI DAN QURAIŞ SHIHAB	60
A. Analisis Pendapat Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab	60
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Huum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab	70

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan hingga membentuk keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT, dalam KHI pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah, maksudnya yaitu akad perjanjian yang memberikan rasa tanggung jawab satu sama lain untuk mewujudkan ketentraman, rasa kasih sayang, dan menuruti perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yakni bentuk ibadah terhadapnya.¹

Hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban masing-masing dilakukan dengan sesuai kemampuan suami ataupun istri, maka dalam pelaksanaan ini akan mewujudkan rumah tangga yang indah. Namun hubungan suami dan istri dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dengan seiringnya waktu terkadang terdapat perselisihan perbedaan pendapat yang dapat merusak ketentraman dalam rumah tangga sehingga memunculkan yang biasa dikenal dengan nusyuz (kedurhakaan). nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu

¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011, 64.

pihak terhadap pihak yang lain.¹ Seorang istri yang membangkang atau tidak taat terhadap suami perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, dalam KBBI V disebut perbuatan tersebut dapat dikatakan nusyuz.²

Para ulama mengenai nusyuz berbeda pendapat seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut yaitu menurut Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, nusyuz merupakan sikap yang tinggi dari seorang istri dan tidak bersedia mengerjakan dari beberapa kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Imam Nawawi Al-Bantani berpendapat, seorang istri dianggap nusyuz ketika menolak berhias diri seperti keinginan suami, ataupun menolak diajak ketempat tidur.³ Ibn Katsir mengartikan nusyuz dengan meninggi atau menentang, maka perempuan yang berbuat nusyuz adalah perempuan yang menentang atau melawan kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya. Menurut Al-Thabari dalam kitab tafsirnya, nusyuz adalah sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit/meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka. Menurut Al-Baghawi, nusyuz adalah durhaka, nusyuz berasal dari sombong dan meninggi istri terhadap suami, kata ini semula dipakai untuk tanah yang ditinggikan dari bumi.⁴

¹ M.H.I. Rizal Darwis, "Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan," no. January (2015): 15.

² David Moeljadi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," badan pengembangan bahasa dan perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz>.

³ Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi *Nusyuz* Suami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Persepektif Fikih Gender" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 29–30.

⁴ Haswir, "Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir" 11, no. 2 (2012): 249.

Istri yang melakukan nusyuz terdapat aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jadi kehidupan rumah tangga terdapat kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dengan batasan dibenarkan dalam hukum Islam jika istri yang membangkang tidak mau melaksanakan kewajibannya maka dianggap nusyuz sebagaimana dimaksud dalam KHI tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai nusyuz istri, tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai nusyuz suami namun bukan berarti nusyuz suami tidak ada, suami juga bisa melakukan nusyuz seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 128 yaitu :

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KEMENTERIAN AGAMA RI, 2018), 45.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, diakses pada 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika suami melakukan nusyuz maka lebih baik dilakukan dengan cara perdamaian dengan keduanya suami atau istri dan suami bisa memperbaiki sifatnya serta perhatian terhadap keluarganya. Mengenai ayat tersebut Wahbah Az-Zuhaḃli dan M. Quraish Shihab memiliki metode istinbāṭ yang sudah dijelaskan pada karya kitab yang merupakan sebuah proses pengambilan pada nash untuk mengeluarkan hukum-hukum syara'.⁷

Nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli yaitu memiliki sikap tidak suka dan tidak menaruh perhatian kepada istrinya dengan cara tidak memberikan nafkah akibat benci dengan istrinya serta tidak mau menggaulinya, pandangan suami berhasrat kepada perempuan dengan paras lebih cantik dari istrinya atau berpaling diri dari istrinya, membuang muka terhadap istrinya. maka jika terdapat nusyuz dari pihak suami maka istri atau suami melakukan perdamaian dengan sebenar-benarnya.⁸ Nusyuz yang dilakukan suami merupakan perbuatan yang tidak baik terhadap istrinya dengan berbagai cara seperti memberikan ucapan yang tidak pantas, tidak memberikan hak-hak istri, dan melakukan perbuatan seperti aniaya.

Berdasarkan firman Allah pada Qs. Al-Baqarah ayat 228 yaitu :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” hadis perintah untuk memperlakukan dengan baik kaum perempuan. Dan di

⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, vol. 15 (Magelang: Unimma Press, 2016), 1.

⁸ Wahbah Az-Azuḃaili, *Tafsir Al-Munir*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (jakarta: GEMA INSANI, 2016), 288.

dalamnya disebutkan berbagai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.⁹

Nabi saw. Bersabda :

استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هي عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك،
إل أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير
مبرح، فإن أظعنكم فل تبغوا عليهن سبيلاً

“ jagalah dengan baik kaum wanita, sesungguhnya mereka merupakan tawanan kalian, yang kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu, kecuali mereka mendatangkan kekejian yang jelas. Tinggalkanlah tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka menurut kepada kalian, jangan kalian cari jalan untuk menganiaya mereka.”

Jadi masing-masing suami maupun istri harus memperlakukan dengan memberikan sikap penuh kebaikan dengan cara bergaul dengan baik, dan menahan aniaya, juga jangan sampai memberikan ketidaksenangan dari apa yang diberinya bahkan dia juga harus memperlakukan pasangannya dengan keceriaan dan kegembiraan.¹⁰

Wahbah Az-Zuhaīli memberikan pendapat bahwa istri dapat mengurangi nafkah yang biasa diberikan suaminya atau menghilangkan sebagian haknya jika istri memang rela untuk melakukan hal tersebut atau dengan cara memberikan harta yang dari suaminya supaya diceraikan saja yaiu dikenal dengan ‘*iwadh khul*’ pembahasan ini yang sudah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah pada ayat 229 yaitu :

⁹ Kementerian agama republik indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (jakarta: Gema insani, 2014), 294–95.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹¹

Pasangan suami istri hendaknya ingat terhadap Allah SWT bahwa manusia manusia di ciptakan mereka berdua memiliki perasaan rasa cinta kasih sayang di antara keduanya seperti pada QS. Ar-Rum pada ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus tentang sebagian kaum perempuan pada masa awal Islam, di mana seorang istri rela melepaskan hak gilirannya untuk diberikan pada wanita lain sebagai madunya, atau rela mendapatkan giliran dua bulan sekali, asalkan tidak diceraikan dan tetap menjadi istrinya. supaya dengan cara ini bisa mempertahankan rumah tangganya untuk tetap terjaga namun jika istri tidak mau mengurangi atau

¹¹ Kementerian agama republik indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

¹² ibid

menghilangkan sebagian haknya maka suami boleh memilih antara harus memenuhi haknya atau menceraikannya.¹³

Menurut M. Quraish Shihab tentang nusyuz suami yaitu mempunyai sikap keangkuhan sehingga mengakibatkan merendahkan istrinya dan menghalangi hak-haknya seperti tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin atau bahkan berpaling kepada istrinya dengan tidak memberikan perhatian dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah dalam rumah tangga baik urusan komunikasi atau bersebadan dari suaminya, seperti yang dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian.¹⁴ Jika suami membangkang istri tidak boleh memukulnya sebab suami secara realitas lebih kuat. Ketika suami melakukan nusyuz maka yang perlu dilakukan istri adalah berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik. Jika dengan cara yang disebutkan barusan tidak berhasil maka istri perlu menyampaikan terhadap orang terdekat yaitu keluarganya untuk mencarikan jalan penyelesaian dan jika masih belum berhasil maka istri mengadu kepada pengadilan atau hakim.¹²

Suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga tidak boleh sewenang-wenang walaupun derajat suami lebih tinggi dari pada istrinya. Seperti yang di jelaskan dalam Qs. An-Nisā ayat 19 yaitu :

¹³ Wahbah Az-AZuhayli, Tafsir Al-Munir, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (jakarta: GEMA INSANI, 2016), 288.

¹⁴ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 604. ¹² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 127–28.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۙ ١٩

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹⁵

Qs. Al-Baqarah ayat 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ هُوَ عَزِيزٌ ذُو حُكْمٍ

“ Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Maksud dari ayat ini yaitu bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban suami sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi istri redaksi ayat memang menyebutkan istri karena yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah hak para istri yang di abaikan oleh suami bukan sebaliknya.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab memiliki persamaan mengenai nusyuz suami yaitu sifat tidak suka dan tidak perhatian pada istrinya. Jika suami yang melakukan nusyuz maka penyelesaiannya dengan cara mengurangi sebagian hak nafkah serta memberikan nasehat-nasehat kepada suami supaya kembali damai dan tentram dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan dari kedua ulama tersebut mengenai nusyuz suami adalah

¹⁵ Kementerian agama republik indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

¹⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 572–73.

menurut Wahbah Az-Zuhaḃli bahwa mempunyai rasa kebencian terhadap istri seperti sudah tua atau sudah tidak cantik lagi sementara Quraish shihab mempunyai rasa keangkuhan terhadap istrinya seperti mempunyai rasa kekuasaan sehingga merendahkan istrinya dan menghalangi hak- haknya.

Nusyuz yang sudah di jelaskan di atas terdapat akibat dari perlakuan suami yang melakukan nusyuz yaitu pertama, si istri merelakan sebagian haknya untuk dikurangi. kedua, mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan karena membiarkan tidak digauli secara sengaja maupun tidak sengaja layaknya suami istri pada umumnya. ketiga, istri menjadi terlantar akibat perlakuan nusyuz suami karena keberadaan istri tidak dianggap oleh suaminya hal ini membuat bingung atas sikap suaminya yang mempertahankan pernikahannya dengan tidak pernah menganggapnya tapi juga tidak mau menceraikannya. Keempat, Mengembalikan mahar kepada suami merupakan akibat yang diterima istri apabila suami tidak mau menceraikannya tetapi istri menempuh dengan cara khulu'.¹⁷

Nusyuz yang dilakukan oleh suami mungkin menjadi masalah yang sangat merepotkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan ini penting untuk memiliki informasi terlebih dahulu tentang bagaimana menyelesaikan kasus nusyuz yang dilakukan oleh pasangan dari pihak suami? Maka dari hal ini peneliti menggunakan dua ulama untuk memahaminya, yaitu Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab. Ulama yang di gunakan tersebut merupakan yang paling relevan jika dihubungkan dengan

¹⁷ Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 442–43.

permasalahan ini sebab dua ulama tersebut adalah ulama kontemporer dan karya-karyanya sangat dikenal di Indonesia maupun dunia.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah utama untuk menguasai suatu masalah di mana pertanyaan tertentu dalam situasi masalah tertentu dapat dibedakan. Membedakan masalah juga Penting untuk mengetahui ruang lingkup wacana agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca. Berdasarkan landasan yang telah ditegaskan, maka dapat dibedakan dan ditemukan beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Islam.
2. Problematika mengenai nusyuz.
3. Bagaimana cara penyelesaian nusyuz yang dilakukan suami
4. Metode Istimbāt Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab
5. Persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab mengenai nusuz suami

Identifikasi yang sudah dijelaskan maka peneliti akan memberi suatu batasan masalah yang akan di kaji supaya penulisan ini dapat dengan mudah di baca dan terarah sesuai dengan judul di atas. Jadi penulis akan membatasi sebagai berikut:

1. Hukum Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab tentang nusyuz suami.
2. Persamaan dan perbedaan hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini supaya dapat terarah sesuai tujuan serta terfokuskan terhadap yang dikaji sehingga tidak melebar dan menghindari ketidaksesuaian dengan pembahasan. Rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut¹⁸ :

1. Bagaimana hukum nusyuz suami dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab ?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan mengenai penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pendapat Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab mengenai nusyuz suami secara detail.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis mengkaji masalah ini supaya dapat mencakup perbuatan dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun yang membacanya. Terdapat dua manfaat yang terkandung dalam penulisan ini yaitu ¹⁹:

¹⁸ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 118.

¹⁹ D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (bANDUNG: Alfabeta, 2013), 283.

1. Aspek keilmuan

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai salah satu informasi keilmuan beserta wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi komparasi pendapat hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Shihab

2. Aspek praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan kepada masyarakat dan bagi peneliti dalam bidang yang sama yaitu terhadap hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Shihab

G. Definisi Operasional

Penulis akan mempermudah dalam menelusuri permasalahan yang di kaji dengan memberikan definisi operasional terkait dengan judul penulisan ini yaitu :

- a. Hukum nusyuz suami yaitu pembangkangan yang dilakukan oleh suami.
- b. Metode Istinbāt adalah proses yang digunakan untuk memberikan pendapat hukum syara' yang dilakukan dengan serius.²⁰
- c. Wahbah Az-Zuhayli mengolah suatu pendapat tentang nusyuz suami, beliau merupakan tokoh agama yang bisa dikatakat sebagai seorang mufassir, ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, dan ahli bahasa.²¹

²⁰ Miswanto, Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam, 15:2.

- d. Quraish Shihab adalah salah satu ulama dari Indonesia yang mempunyai beberapa karya salah satunya tafsir *Al-Misbah*. Tafsir tersebut yang membuat beliau namanya menjadi populer serta disegani oleh masyarakat seperti ulama, mahasiswa, santri, dan masyarakat lainnya.²²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang sudah ada sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diteliti, penulis dalam hal ini akan memperjelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukanlah duplikasi dari peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa gambaran dari kajian terdahulu diantaranya yaitu:

- a. Skripsi karya Yovi Pebriyanti pada tahun 2019 Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbāh* skripsi ini menjelaskan adanya nusyuz pada diri istri hal ini mengisyaratkan bahwa istri tidak dapat memenuhi pengabdianya kepada suami. Sebab pengabdian istri kepada suami sebagai konsekuensi bahwa dirinya menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan hukum nusyuz ini berlaku pada suami apabila menelantarkan istri, bentuk pelantaran yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah suatu pelanggaran yang nyata, baik dari segi nafkah maupun pergaulan yang baik.

²¹ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 25.

²² saifuddin herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer* (kalimantan barat: IAIN Pontianak Press, 2018), 114.

Persamaan dari skripsi ini yaitu dalam isinya menjelaskan mengenai nusyuz namun yang membedakan yaitu penulis akan lebih mengkhususkan pada nusyuz suami.²³

- b. Skripsi karya Nur Khairunisa dengan judul Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum, skripsi tersebut membahas mengenai nusyuz tidak hanya terjadi pada istri saja tetapi juga sangat bisa terjadi kepada suami, sebagaimana telah disebutkan pada Qs. An-Nisā ayat 34 dan ayat 128 bahwa nusyuz bisa memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial perbedaan pada penelitian ini yaitu pembahasan lebih fokus pada nusyuz yang dilakukan terhadap suami serta lebih detail pembahasannya mengenai sebab beserta akibatnya dan mengkomparasikan ulama.²⁴
- c. Skripsi karya Muhamad Afiq Aiman dengan judul skripsi Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami dan nusyuz Isteri Di Mahkamah Tinggi Syariah kuantan, Pahang, Malaysia pembahasan dalam skripsi ini yaitu pendapat penulisnya bukan berpunca dari istri semata-mata seperti yang dipikir masyarakat luar tetapi terdapat juga suami melakukan nusyuz. Serta proses penyelesaian kasus nusyuz. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu

²³ Y Febriyanti, “*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*” (IAIN Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3457>.

²⁴ Nur Khairunisa, “*Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>.

tidak menggunakan lembaga sebagai pembahasan melainkan menggunakan ulama dalam memahami kasus nusyuz.²⁵

- d. Jurnal karya Misran, Maya Sari pada tahun 2018 dengan judul Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisā: 128) jurnal ini menjelaskan Berdasarkan hasil kajian dan penelaahan yang dilakukan dalam literatur *fiqh* dan Tafsir *Al-Thabari*, seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah nusyuz karena tidak ada anjuran tersebut dalam QS. Al-Nisā ayat 128 mengenai solusi nusyuz suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian. Jurnal ini sama-sama membahas mengenai nusyuz suami yang membedakan skripsi penulis dari jurnal ini yaitu menggunakan ulama yang berbeda serta mengkomparasikan pendapat Wahbah Az-Zuhaḥli dan Quraish Shihab.²⁶
- e. Jurnal karya Mughniatul Ilma dengan judul Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia pada tahun 2019 jurnal tersebut membahas mengenai konsep nusyuz perlu diinterpretasikan ulang disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum yang ada. Term pemukulan yang ada dalam konsep nusyuz tidak dapat

²⁵ Muhmad Afiq Aiman, "Proses Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Syariah Pahang" (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 63.

²⁶ Misran and Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyuz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 381, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742>.

dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif kita. Hal tersebut harus dimaknai lebih humanis yakni sebagai bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istri. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tidak membahas mengenai nusyuz suami serta pembahasan nusyuz lebih meluas.²⁷

f. Jurnal karya Nor Salam dengan judul Konsep Nusyuz dalam perspektif Al-Qur'an (sebuah kajian tafsir *Maudhū'i*) pada tahun 2015 jurnal tersebut membahas mengenai problematika nusyuz yang masih dipahami secara parsial. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Maudhū'i*) model eksplorasi lintas ayat diperoleh kesimpulan bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga dengan ketentuan bahwa tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih mengfokuskan pada nusyuz suami serta mengkomparasikan dua ulama.²⁸

g. Jurnal karya Rahmat Ramadhan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang nusyuz istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i jurnal ini menjelaskan Jika dilihat konsep nusyuz di dalam KHI Pasal 84

²⁷ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Di Indonesia" 30 (2019): 71.

²⁸ Nor Salam, "Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir *Maudhu'i*)" 7, no. 6 (2015): 47.

melalui pendekatan tekstual dari dua pendapat mazhab yang berbeda, tersebut maka pendapat mazhab Syafi'i lah yang lebih sesuai ataupun relevan terhadap konsep nusyuz dalam KHI tersebut dibandingkan pendapat mazhab Hanafi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh pola pemikiran penegakan hukum Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, terlihat dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui jalur kitab yang mana sebagian besar kitab- kita *fiqh* tersebut bermazhab Syafi'i. Persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama membahas mengenai nusyuz akan tetapi jurnal ini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji peneliti, perbedaannya yaitu penelitian yang digunakan lebih spesifik pada permasalahan nusyuz suami dengan mengkomparasikan dua pendapat ulama yaitu Wahbah Az-Zuha'ly dan Quraish Shihab tidak dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i seperti yang ditulis dalam jurnal tersebut.²⁹

Kesimpulan dari beberapa karya diatas yaitu memiliki persamaan dalam pembahasan yang akan diteliti yaitu terkait dengan nusyuz dan memiliki perbedaan dalam pembahasan tersebut yaitu nusyuz dari pendapat yang digunakan seperti pandangan ulama, KHI, serta lembaga dan lain-lain.

²⁹ Rahmat ramadhan Rahmat, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nusyuz* Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 71, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengambil data kemudian dikumpulkan untuk memahami objek yang akan diteliti³⁰. Penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan sebagai pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*).

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan guna untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab dan bagaimana persamaan dan perbedaan nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab.

2. Sumber data

Sumber data merupakan sumber yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan sebagai berikut³¹ :

a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu sumber data yang merupakan karya asli dari pengarangnya ataupun peneliti dalam karya tersebut

- 1) Tafsir *Al-Munīr* merupakan karya Wahbah Az-Zuhaḃli serta didukung dalam karya lainnya yaitu *Al Fiqh al-Islāmi Wa Adilatuhu*.

³⁰ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 9.

³¹ Rahmadi, 60.

2) ensiklopedia Al-Qur'an kajian kosakata serta di dukung karya lainnya yaitu Tafsir *Al-Misbāh*.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung sebagai bentuk pendukung yang memuat berbagai data dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu seperti buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, informasi yang bersangkutan paut dengan penelitian ini di media sosial, serta karya ilmiah para mahasiswa sarjana yang mendukung sumber data primer tersebut.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti berbagai bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), dan juga jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian yang berkaitan dalam penjelasan berbagai istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu upaya mendapatkan data yang merupakan metode atau sistem yang paling strategis dalam penelitian

ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Istinbāt* hukum, kajian pustaka, dan dokumentasi penjelasannya sebagai berikut³² :

Metode *Istinbāt* adalah merupakan metode *lafdhiah* yaitu dengan menggunakan pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dengan mengambil sumber dari Al-qur'an dan Al-Sunnah yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.³³

Kajian pustaka adalah penelusuran Hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki Kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan, sementara landasan teori dipahami sebagai Penyusunan teori-teori yang relevan dengan penelitian melalui penelusuran sejumlah sumber kepustakaan yang Berisi teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.³⁴

Dokumentasi adalah sebuah pengumpulan, pemilihan, pengolahan informasi dalam bidang pengetahuan seperti kutipan, gambar, serta bahan referensi lain yang dapat digunakan dalam penelitian.³⁵

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber yang memfokuskan dalam permasalahan yang akan dikaji serta tidak terbatas dalam buku-buku karya Wahbah Az-Zuhayli dan

³² Samsu, Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development, The Lancet (Jambi: Pusaka, 2017), 96, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2).

³³ Miswanto, Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam, 15:3.

³⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 37.

³⁵ Moeljadi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

Quraish Shihab namun juga bisa terdapat dalam karya-karya yang lain agar ditemukan berbagai teori hukum dan dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dalam memahami objek suatu permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan sumber data yang berbentuk sumber primer dan sumber sekunder dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengkaji dengan sungguh-sungguh dari sumber teks tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengelolaan data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data di penelitian ini sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif yaitu penelitian dengan berusaha memberi gambaran dengan cermat dan diatur dengan baik. Maka dalam hal ini menjadi objek pembahasan dengan cara berusaha memeriksa dengan teliti atau menyelidiki secara jelas tentang konsep hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan M. Quraish Shihab.
- b. Metode komparatif yaitu penelitian yang berkenaan dengan perbandingan. Maka dengan Penelitian ini akan membandingkan dua ulama yang membahas mengenai

nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam hal ini peneliti melakukannya dengan mendeskripsikan dari data yang sudah dikumpulkan kemudian mengkomparasikan pendapat ulama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap hukum nusyuz suami yang menjadi bagian-bagian dalam menganalisis.³⁶

Teknik analisis data memiliki fungsi supaya dapat dibaca dengan mudah dan memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian tentang hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan M. Quraish Shihab.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan terbagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung sub bab. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan isi dari bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang perkara nusyuz suami pendapat Wahbah Az-Zuhaḃli, beserta biografi beliau, nama-nama guru dan murid beliau,

³⁶ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 92.

karya-karya beliau, serta metode Istinbāt beliau tentang perkara nusyuz suami.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang biografi Quraish Shihab, nama-nama guru dan murid beliau, karya-karya beliau, serta metode Istinbāt beliau tentang perkara nusyuz Suami.

Bab keempat, analisis data, pada bab ini memuat isi tentang analisis perbandingan metode Istinbāt tentang hukum nusyuz Suami pendapat Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Shihab serta persamaan dan perbedaan dari dua ulama tersebut mengenai nusyuz suami.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini berisikan bagian hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM NUSYUZ SUAMI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAÿLI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaÿli

1. Latar belakang Wahbah Az-Zuhaÿli

Wahbah Az-Zuhaÿli beliau memiliki nama lengkap yaitu Wahbah Bin Al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhayli beliau lahir pada tahun 1351 H/ 1932 M di salah satu pelosok kota Damsyik, Suriah. Beliau adalah putra dari Syeikh Mushtafa Al-Wahbah Az-Zuhaÿli yang bekerja sebagai petani sederhana serta mempunyai kepribadian yang alim, hafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa.

Syeikh Mushtafa Al-Wahbah Az-Zuhaÿli membimbing putranya sehingga Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Wahbah Az-Zuhaÿli kemudian sekolah madrasah ibtidaiyah yang ada di kampungnya, hingga tahap pendidikan formal berikutnya. Beliau mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah Universitas Damsyik pada tahun 1953. Beliau juga mendapatkan gelar sebagai Doctor pada tahun 1956 di bidang Syar'iah Universitas Al-Azhar, Cairo karir akademik beliau terus berkembang dan maju karena tidak berlangsung lama beliau diangkat untuk membantu dekan yang ada di Fakultas Syariah Universitas Damsyik lalu dalam waktu singkat kemudian beliau menyandang sebagai

dekan dan sebagai ketua jurusan Fiqh al-Islami. Kini beliau menjadi guru besar di bidang hukum Islam pada salah satu Universitas Syiria.¹

2. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaīli

Wahbah Az-Zuhaīli mempunyai guru di antaranya sebagai berikut:

1. Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib AySyafi'i seorang ulama fikih, khatib tetap Masjid al-Umawi dan salah seorang pendiri Jam'iyah at' Tahzīb wa't Ta'līm di kota Damaskus.
2. Syekh Abdu'r Razzāq al-Himshy, seorang ulama fikih dan mufti Syiriah tahun 1963.
3. Syaikh Muhammad Yasin, seorang tokoh kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syiriah.
4. Syaikh Hasan asy-Syathi adalah seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.²

Guru-guru Wahbah Az-Zuhaīli yang berada di Mesir diantaranya adalah,

1. Syekh Muhammad Abu Zahrah pengarang kitab Tafsir az-Zuhrah. Kabarnya Wahbah banyak dipengaruhi oleh gaya pemikiran Abu Zahrah ini.

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136–137.

² Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 20.

2. Syekh Mahmud Syaltut, seorang pembaru Islam dan Pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar di Mesir (Syaiikh Al-Azhar) yang banyak terpengaruh pemikiran Muhammad Abduh.
3. Syaikh Dr. Abdu'r Rahman Taj,
4. Syaikh Isa Mannun,
5. Syaikh Ali Muhmmad AlKhafif,
6. Syaikh Jadurrab Ramadan,
7. Syaikh Mahmud Abd.ad-Daim,
8. Syaikh Abdu'l Ghani abdu'l Khaliq,
9. Syaikh Abdu'l Maraziqi,
10. Syaikh Zhahawir Asy-Syafi'l,
11. Syaikh Musthafa Mujahid,
12. Syaikh Hasan Wahdan,
13. Syaikh Muhammad Salam madkur,
14. Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim.³

3. Karya-karya Wahbah Az-Zuha'yli

Wahbah Az-Zuha'yli mempunyai beberapa karya-karya penulisan di antaranya yaitu :

- karya dalam bidang Al-Qur'an dan *Ulum Al-Qur'an*

1. *At-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj.*

³ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhayli Dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 20.

2. *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz 'ala Hamsy al-Qur'ān al-'Azhim wa Ma'ahu*
3. *At-Tafsīr al-Wajīz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'ān al-'Azīz.*
4. *Al-Qur'ān al-karīm-Bunyātuhu at-Tasrī'iyah wa Khashāishuhu al-Hadhāriyah*
5. *Al-'Ijāz al-'Ilmi fi al-Qur'ān al-Karīm*
6. *Asy-Syar'iyah al-Qirā'at al- Mutawātirah wa Astāruha fi ar-Rasm alQur'āni wa al- Ahkām*
7. *Al-Qishshah al-Qurā'niyyah.*
8. *Al-Qiām al-Insāniyyah fi al-Qur'ān al-Karīm*
9. *Al-Qur'ān al-Wajīz-Sūrah Yāsin wa Jūz 'Amma*
- karya dalam bidang dalam bidang *Fiqh* dan *Ushūl Fiqh*⁴
10. *Astār al-Harb fi al-Fiqh al- Islāmi*
11. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi 1-2*
12. *Al-'Uqūd al-Musamāh fi Qanūn al-Mu'āmalāt al- Madāniyyah al-Imārati*
13. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu al-Jūz at-Tāsi' al- Mustadrak*
14. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu (8 jilid)*
15. *Nazhariyat adh-Dhamān au Ahkām al-Mas'ūliyyah al-Madāniyyah wa al-Jināiyyah*
16. *Al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*

⁴ Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-ZuhAili Dalam Pendekatan Sejarah,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 282–85, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.

17. *Al-Washāyā wa al-Waqaf fial-Fiqh al-Islāmi*
18. *Al-Istinsākh jadl al-'Ilm waad-Dīn wa al-Akhlāq*
19. *Nadhriyat ad-Dharūrah asy-Syar'iyah*
20. *At-Tamwīl wa Sūq al-Awrāqal-Māliyah - al-Būrshah*
21. *Khitābāt ad-Dhamān*
22. *Bai' al-Ashām*
23. *Bai' at-Taqsīth*
24. *Al-Buyū' wa Astāruha al-Ijtimā'iyah al-Mu'āshirah*
25. *Al-Amwāl allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*
26. *Asbāb al-Ikhtilāf wa Jihāt an-Nazhr al-Fiqhiyyah*
27. *Idārah al-Waqf al-Khairi*
28. *Ahkām al-Mawād an-Najsahwa al-Muhramah fi al-Gazā' wa ad-Dawā'*
29. *Ahkām at-Ta'āmul ma'a al-Mashārif al-Islamiyyah*
30. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hādīs\ Munthalaqātuha waIjtihātuha*
31. *Al-Ibrā' min ad-Dain*
32. *Ad-Dain wa Tufā'iluhu ma'a al-Hayāh*
33. *Az-zarā'i' fi as-Siyāsah asy- Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*
34. *Shūr min 'Urūdh at-Tijārah al-Mu'āshirah wa Ahkām az-Zakāh*
35. *Al-'Urf wa al-'Adāh*
36. *Al-'Ulūm asy-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al- Istiqlal*
37. *Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al- Islamiyyah*

38. *Nuqath al-Iltiqa' baina al- Mazahib al-Islamiyyah*
39. *Manahij al-Ijtihad fi al- Mazahib al-Mukhtalifah*
40. *Al-Hadits al-'Alaqaq ad- Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun adDauli*
41. *Ar-Rakhs asy-Syar'iyyah*
42. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*
43. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1, juz 2*
44. *Hukum Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al- Hadistah*
45. *Zakat al-Mal al-'Am*
46. *Al-'Alaqaq al-Dauliyyah fi al-Islam*
47. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqhal-Islami*
48. *Tagayyur al-Ijtihad*
49. *Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami*
50. *At-Taqlid fi al-Mazdahib al- Islami 'inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*
51. *Ushul at-Taqrub baina al- Mazahib al-Islamiyyah*
52. *Ahkam al-Harb fi al-Islamiwa Khasaisuha al- Insaniyah*
53. *Ijtihad at-Tabi'in*
54. *Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi*
55. *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan*
56. *Al-Islam Din asy-Syura waad-Dimuqrathiyyah⁵*

⁵ ibid

- karya dalam bidang Al-Qur'an dan *Ulum Al-Qur'an*
57. *Al-Khasais al-Kubra liHuquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aimadDimuqrathiyyah al-Islamiyyah*
 58. *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al- Manhaj wa alWasilah wa al-Hadfu*
 59. *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu*
 60. *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*
 61. *Al-Imam as-Suyuthi Mujadidad-Da'wah ila al-Ijtihad*
 62. *Al-Islam wa al-Iman wa al- Ihsan*
 63. *Al-Islam wa Tahdiyat al- 'Ashri, at-Tadhakhum an- Naqdi min alWajhah asy- Syar'iyyah*
 64. *Al-Islam wa Gairu al- Muslimin*
 65. *Al-Mujaddid Jamaluddin al- Afgani wa Ishlahatuhu fi al- 'alam al-Islami*
 66. *Al-Muharramat wa Atsarahaas-Sai'ah 'ala al-Mujtama'*
 67. *Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah*
 68. *Thariq al-Hijratin wa Babas-Sa'adain*
 69. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir*
 70. *Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam. Ats-Saqafah wa al-Fikr*
 71. *Al-Qim al-Islamiyyah wa al- Qim al-Iqtishadiyyah*
 72. *Ta'adud az-Zaujah - al- Mabda' wa an-Nazhriyyahwa at-Tathbiq*

73. *Manhaj ad-Da'wah fi as- Sirah an-Nabawiyah*

74. *Al-'Ilm wa al-Iman wa Qadhaya asy-Syabab*

75. *Ddikir Allah Ta'ala*

76. *Ruh az-Zaman juz 1 Al- 'Ashab*

Karya-karya buku di atas memiliki beberapa jenis yaitu nomer 1 (satu) sampai 9 (sembilan) merupakan karya dalam bidang Al-Qur'an dan *Ulūm* Al-Qur'an, nomer 10 (sepuluh) sampai 56 (lima puluh enam) dalam bidang *Fiqh* dan *Ushūl Fiqh*, nomer 57 (lima puluh tujuh) sampai 76 (tujuh puluh enam) dalam bidang *Dirasah Islamiyyah*.⁶

4. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaḃli

Syari'ah menurut Wahbah Az-Zuhaḃli merupakan suatu aturan diberikan oleh Allah SWT terhadap hambanya yang telah dipraktekkan oleh para Nabi yang berhubungan dalam hal ibadah amaliyah. Hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT terhadap hambanya Wahbah Az-Zuhaḃli berpendapat bahwa hukum tersebut merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku.

Wahbah Az-Zuhaḃli dalam pembaharuan memberikan pendapat hukum era Islam dulu dan sekarang masih berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam namun

⁶ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-ZuhAili Dalam Pendekatan Sejarah." Hal 284-285

Menurut Wahbah Az-Zuhaḃli perkembangan dalam Islam tidak menghilangkan hukum syara' yang ada terdahulu melainkan di kembangkan dengan cara sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan serta berkaitan dengan gejolak kebatinan manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.

Perkembangan yang dilakukan Wahbah Az-Zuhaḃli tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Menurutnya dalam berijtihad sangat terbuka bagi setiap orang yang mempunyai keahlian yang memadai dengan kecerdasan, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan serta penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang dapat dipercaya. Namun demikian Wahbah Az-Zuhaḃli berpandangan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu dalam berijtihad yaitu pertama, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan syari'at yang *qath'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash yang sudah jelas dan bersifat *'ubudiyah*. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nash yang *qath'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *zdanni*.⁷

⁷ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-ZuhAili Dalam Pendekatan Sejarah." hal 290.

B. Pendapat dan *Īstinbāṭ* Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhayli

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhayli tentang hukum nusyuz suami

Wahbah Az-Zuhayli berpendapat terkait nusyuz suami dalam Tafsir

Al-Misbah Qs. An-Nisaa' ayat 128 bab fikih kehidupan bahwa:

وَمِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي أَحْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُفْتِيهِمْ بِهَا فِي النِّسَاءِ: عِلَاجُ حَالَةِ الشُّؤْرِ أَوْ
 الْإِعْرَاضِ مِنَ الرَّجُلِ عَنِ زَوْجَتِهِ، وَالْإِعْرَاضُ: الْإِنْصِرَافُ عَنْهَا بِوَجْهِهِ أَوْ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ
 الَّتِي كَانَتْ لَهَا مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يُقَلِّلَ مُحَادَثَتَهَا أَوْ مُؤَانَسَتَهَا لِكِبَرِ سِنِّ أَوْ دِمَامَةِ أَوْ
 عَيْبِ خَلْقِيٍّ أَوْ مَلَالٍ وَالْإِعْرَاضُ أَخْفُ مِنَ الشُّؤْرِ⁸

“Di antara hukum-hukum yang Allah SWT informasikan bahwa Dia memberikan Fatwa kepada mereka dengan hukum-hukum Tersebut menyangkut kaum perempuan adalah Penanganan kasus terjadinya sikap nusyuz atau berpaling yang dilakukan suami terhadap Istrinya. Yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah si suami memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan Sebagian kemanfaatan dirinya yang sebelumnya Ia berikan kepada istrinya, semisal si suami enggan untuk mengajak bicara istrinya, enggan bercanda dengannya dan malas untuk bermesra-mesraan dengannya karena si istri sudah tua Atau buruk rupa, atau memiliki suatu perilaku yang tidak baik atau karena bosan dan jemu. Sikap berpaling di sini tingkatannya lebih ringan Dari sikap nusyuz.”

Berdasarkan kutipan di atas menurut Wahbah Az-Zuhayli terkait dengan istri yang menangani kasus nusyuz suami. Nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhayli adalah perbuatan yang dilarang suami seperti memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan sebagian kemanfaatan dirinya yang sebelumnya diberikan kepada istrinya seperti tidak memberikan nafkah, mempunyai sifat meninggi, serta memberikan ucapan kasar dengan nada

⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir* (beirut: Darul Fikri, 2009), 310.

keras dan tidak mau mengajak berbicara ataupun bercanda serta tidak ada rasa kasih sayang sehingga tidak ada kemesraan terhadap istrinya.⁹

Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 128 merupakan firman Allah yang digunakan Wahbah Az-Zuhaīli dalam berpendapat terkait nusyuz suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kata (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) *shūlh* yang merupakan penggalan ayat ini maksudnya yaitu damai yang dilakukan untuk menangani kasus nusyuz suami maka mubah baginya dari salah satu pihak menyerahkan harta atau hadiah baginya atau merelakan hak gilirannya secara mutlak atau jangka waktu yang ditentukan. Penggalan ayat (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) Allah SWT dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat berat melepaskan haknya, manusia secara alamiah terkadang memiliki sifat seperti itu. Jika sifat yang satu ini sampai berujung pada perbuatan tidak mau menunaikan hak-hak syari'at ini merupakan penyakit. Penggalan ayat (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) ini di tujukan kepada suami, jika suami sudah tidak suka terhadap istrinya memungkinkan berbuat *asy-syūhh* (sifat yang sangat berat melepas haknya) dan tidak mau berbuat baik lagi terhadap istrinya. Namun jika

⁹ Wahbah Az-Azuhaīli, *Tafsir Al-Munir*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (jakarta: GEMA INSANI, 2016), 296.

perbuatan tersebut sebaliknya tetap mempergauli istrinya dengan baik dan memberikan hak-hak nya walaupun masih benci tetap mempertahankan sifat ini tentunya lebih baik bagi suami.¹⁰

Beberapa sebab terjadinya nusyuz suami diantaranya yaitu:

1. Istrinya sudah tidak cantik lagi sehingga suami mempunyai rasa bosan.
2. Terdapat wanita lain atau pihak ketiga sehingga suami lupa terhadap istrinya.
3. Cemburu yang berlebihan dalam hal ini suami memiliki sifat cemburu terhadap istrinya yang berlebihan sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
4. Suami pemalas dalam hal pekerjaan sehingga sangat sulit dalam memberikan nafkah materi maupun non materi.
5. Suami terpengaruh pergaulan yang tidak baik ketika keluar rumah seperti bermain judi, meminum-minuman keras atau alkohol sehingga suami mempunyai watak yang keras dan mempunyai akhlak yang tidak baik.¹¹

وَأَمَّا النَّفَقَةُ: فَتُخَصِّصُ لَهَا مَبْحَثًا خَاصًّا بِهَا، وَهِيَ أَمْرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبِحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي

¹⁰ Az-Azuhaili, 296.

¹¹ Hesti Wulandari, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 24–25, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

الْبَيْتِ أَي لَا تَقُلْ لِامْرَأَتِكَ : فَبَحَّهَا اللَّهُ ، وَالْهَجْرُ يَكُونُ فِي الْمَضْجَعِ ، لَا أَنْ يَتَحَوَّلَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِلَى دَارٍ أُخْرَى ، أَوْ يُحَوَّلَهَا إِلَيْهَا .

وَالْمُرَادُ مِنَ الْعَسْرَةِ : مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْأُلْفَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ ، وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الصُّحْبَةِ الْجَمِيلَةِ ، وَكَفِّ الْأَدَى ، وَالْأَلَا يُمِطُّهُ حَقُّهُ مَعَ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يُظْهَرُ الْكِرَاهَةَ فَيَا يَبْدُلُهُ لَهُ ، بَلْ يُعَامِلُهُ بِبَشَرٍ وَطَلَّاقَةٍ وَلَا يَتَّبِعُ عَمَلَهُ مِنْهُ وَلَا أَدَى ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ أَبُو زَيْدٍ : تَتَّقُونَ اللَّهَ فِيهِنَّ كَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَّقِينَ اللَّهَ فِيكُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « إِنِّي لِأُحِبُّ أَنْ أَنْزَيْتَ لِلْمَرْأَةِ ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَنْزَيْتَ لِي » لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)¹²

Maksud dari kutipan tersebut yaitu nusyuz suami merupakan tindakan yang tidak mau memberikan hak-hak istri. Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah hak nafkah yang merupakan suatu ketetapan bagi suami untuk memberikannya hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada Qs. Al-Baqarah ayat 233 yaitu *“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”*. Penjelasan dari ayat ini adalah suami wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan istrinya seperti sandang dan pangan. Hak lainnya yaitu berupa perlakuan suami seperti hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan terhadap istrinya hal ini selaras dengan firman Allah SWT Qs. An-Nisaa’ ayat 19 yaitu *“dan bergaullah dengan mereka secara patut”* maksudnya adalah suami

¹² Az-Zuhaylī Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Juz 7, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 2nd ed. (Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, 1985), 327.

diwajibkan mengeluarkan apa yang menjadi hak istrinya dengan tanpa penangguhan seperti hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.¹³

Penyelesaian kasus nusyuz yang dilakukan oleh suami bisa lewat jalur damai atau cerai, penjelasannya sebagai berikut istri bisa bertingkah mengambil hati suaminya dengan cara mengurangi sebagian haknya seperti hak nafkah materi dan non materi atau istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya supaya suaminya menceraikannya saja yaitu dikenal dengan '*iwadh khūl*' (harta pengganti yang diberikan oleh istri kepada suaminya dalam kasus *khūl*'). Karakter manusia terkadang selalu saja bersikap kikir, oleh karena itu baik suami ataupun istri hendaknya bersikap toleransi, saling memahami dan saling berdamai. Di antara bentuk kesepakatan damai lainnya dalam hal ini adalah istri rela memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya kepada suaminya. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, istri boleh merelakan jatah harinya kepada istri yang lain, hal ini sebagaimana dicontohkan oleh istri Nabi Saudah binti Zam'ah terhadap Nabi SAW.¹⁴

Perceraian dalam hubungan keluarga adalah suatu yang tidak diinginkan sebenarnya oleh siapa pun. Terkait kasus ini suami maupun istri keduanya membutuhkan bantuan seorang hakim untuk mengatasi mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi. Jika semua harapan dalam memulihkan hubungan sudah gagal dan perceraian telah terjadi, ini merupakan jalan keluar yang terakhir untuk

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (jakarta: Gema insani, 2014), 294–95.

¹⁴ Az-Azuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

permasalahan dalam rumah tangga dan ini menurut Wahbah Az-Zuhaḃyḃli perceraian talak ada ditangan suami.¹⁵

2. İstinbāt hukum Wahbah Az-Zuhaḃyḃli tentang hukum nusyuz suami

Pembahasan terkait aturan Syariah Islam, Wahbah Az-Zuhaḃyḃli mengandalkan argumen yang valid baik dari Al-Qur'an, Sunnah, atau akal sehat. Demikian pula usaha seorang mujtahid dianggap tidak efektif jika hasil pemikirannya tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, menurutnya, mempelajari hukum-hukum fikih adalah bersandar pada definisi atau identifikasi masalah, atau kemungkinan sesuatu yang mungkin terjadi, ini bisa jadi tidak diterima akal dan ketidakwajaran jiwa. terbatas pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaḃyḃli oleh karena itu selalu disertai dengan dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk mengelakkan *Taqlid* dan menuju posisi *Ittibah*, terpisah dari dalil hukum yang merupakan ruh fikih itu sendiri. dapat melatih pemikiran logis dan membentuk keahlian para profesional hukum.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaḃyḃli menjelaskan tentang nusyuz suami secara detail mulai dari definisi, sebab, serta akibat dan penyelesaian kasus nusyuz suami. Wahbah Az-Zuhaḃyḃli dalam mengistinbāt hukum tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis penjelasannya sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an yang digunakan sebagai istinbāt hukum terdapat dalam Qs. An-Nisā ayat 128 yaitu :

¹⁵ Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 61.

¹⁶ Faridatus Syuhadak, "Pemikiran Wahbah Az-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah," *Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 163, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan terkait kasus istri dalam menangani suami yang bersikap nusyuz. Yang dimaksud nusyuz di sini ialah suami memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau enggan memberikan haknya yang sebelumnya ia berikan, misalnya seperti suami tidak mau mengajak bicara, bercanda, dan bemesra-mesraan terhadap istrinya karena istri sudah tua atau buruk rupa, atau memberikan perbuatan yang tidak baik karena bosan kepada istrinya.

Penggalan ayat (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) menunjukkan bahwa berdamai merupakan kesepakatan yang mubah dalam permasalahan ini dengan cara salah satu pihak merelakan hartanya diberikan kepada pihak lain atau istri rela melepas hak gilirnya secara mutlak atau di berikan batas waktu tertentu lama tidaknya.

Penggalan ayat (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) Allah SWT dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat berat melepaskan haknya, manusia secara alamiah terkadang memiliki sifat seperti itu. Jika sifat yang satu ini sampai berujung pada perbuatan tidak mau menunaikan hak-hak syari'at

ini merupakan penyakit. Penggalan ayat (وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) ini di tujukan kepada suami, jika suami sudah tidak suka terhadap istrinya memungkinkan berbuata *asy-syūhh* (sifat yang sangat berat melepas haknya) dan tidak mau berbuat baik lagi terhadap istrinya. Namun jika perbuatan tersebut sebaliknya tetap mempergauli istrinya dengan baik dan memberikan hak-hak nya walaupun sudah tidak ingin bersama-sama lagi tapi tetap mempertahankan sifat ini tentunya lebih baik bagi suami.¹⁷

b. Hadis

حَشِيثٌ سَوْدَةٌ أَنْ يُطَلَّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي
وَأَجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ¹⁸

“Saudah binti zam’ah takut dan khawatir Rasulullah Saw. Akan menceraikan lalu ia berkata kepada beliau, ‘janganlah anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Aisyah.’ Lalu Rasulullah Saw pun melakukannya, lalu turunlah ayat ‘fa laa junaaha ‘alaihima anyushlihaa bainahumaa shulhan.’ Maka apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh.”

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas yang merupakan hadis hasan gharib, hadis ini turun berkaitan dengan kasus

Saudah Binti Zam’ah Ibnu Abbas.

الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من
شأنني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك

¹⁷ Az-Azuhaali, *Tafsir Al-Munir*.

¹⁸ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Juz 4*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 134.

“Ada seorang suami yang sudah acuh tak Acuh dan tidak begitu memedulikan istrinya dan ia ingin menceraikannya, lalu si istri berkata, “langanlah kamu menceraikanku, dan jika kamu Bersedia untuk tidak menceraikanku, maka saya Tidak akan menuntut apa pun darimu.” Lalu Turunlah ayat ini.” (HR Bukhari dan al-Hakim)”

Turunnya ayat (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ) adalah setelah kasus dari istri Nabi

Saudah Binti Zam’ah yang takut diceraikan oleh Rasulullah saw hal ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah.

“Ibnu Uyainah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari az-Zuhri dari Said bin Musayyab, bahwasanya Rafi bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Lalu ia tidak menyukainya, entah mungkin karena telah tua atau yang lainnya. Lalu ia pun ingin menceraikannya, lalu istrinya itu berkata kepadanya, "janganlah kamu menceraikanku, dan berilah aku jatah gilir sesuka hatimu."

Demikian *Īstinbāt* hukum Wahbah Az-Zuhaḃli tentang nusyuz suami mengambil dari Al-qur'an surat An-Nisā' ayat 128 dan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas sebagai penetapan hukumnya. Wahbah Az-Zuhaḃli oleh karena itu selalu disertai dengan dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk mengelakkan *Taqlid* dan menuju posisi *Ittibah*. Hukum yang dihasilkan yaitu haram sebab telah memalingkan suatu kewajiban hak-hak istri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HUKUM NUSYUZ SUAMI MENURUT QURAIISH SHIHAB

A. Biografi Quraish Shihab

1. Latar belakang Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab beliau lahir pada tanggal 16 pebruari 1964 di Rappang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab merupakan putra dari Abdurrahman Shihab, ayah beliau melatih dan mendidik untuk mempelajari Al-Qur'an. Quraish Shihab merupakan seorang guru besar dalam bidang Tafsir dan rektor di UMI (Universitas Muslim Indonesia) Ujung pandang.¹

Quraish Shihab pada tahun 1958 beliau berangkat ke cairo, Mesir berkat bantuan beasiswa dari pemerintah Sulawesi Selatan yang pada saat itu beliau diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, kemudian setelah sembilan tahun tepatnya pada tahun 1967 beliau sudah menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir-Hadis Universitas al-Azhar dan pada tahun 1969 beliau memperoleh gelar M.A di Universitas tersebut.

Quraish Shihab mengambil pendidikan untuk menjadi doktor pada tahun 1980, selesai dua tahun tepatnya pada tahun 1982 beliau sudah mendapatkan gelar doktor di Universitas al-Azhar dan beliau menulis disertasinya yang berjudul *Nazm Al-Durar Li Al-Baq'a'iy Tahqiq Wa Dirasah* pada saat itu Quraish Shihab mengambil gelar doktor dalam bidang ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *summa cumlaude*, serta

¹ Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*.

mendapatkan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*) maka dengan penghargaan ini beliau tercatat sebagai orang pertama asia tenggara yang mendapatkannya.

Quraish Shihab pada tahun 1984 beliau sudah kembali di Indonesia yang ditugaskan di IAIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin dalam program pascasarjana setelah sekian lama beliau pada tahun 1995 dipercaya untuk menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini beliau dapat memberikan gagasan-gagasan salah satunya yaitu tentang Al-Quran seperti penafsiran dengan pendekatan multidisipliner hal ini akan lebih berhasil untuk menguraikan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara koperhensif.¹

Pada tahun 2004, Quraish Shihab memulai memberikan kajian untuk memeluk Al-Qur'an di tempat yang dikenal sebagai Pusat Penelitian Al-Quran (PSQ). Merupakan lembaga yang menginisiasi, mensosialisasikan dan menyebarluaskan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Quraish Shihab menginisiasi PSQ-nya untuk berinovasi dalam dakwah Islam *Wasathiyyah* (moderat) melalui platform digital yang memfasilitasi studi tentang umat dengan pemahaman moderat. Quraish Shihab masih aktif sampai sekarang dan seterusnya Majelis Hukama Al Muslim berkontribusi dalam memecahkan masalah internasional di dunia.²

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* 186.

² R T F Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 2019, 21,

Kehidupan rumah tangga, beliau ditemani oleh seorang wanita dinamakan Fatmawati sebagai istrinya dan mempunyai anak-anak dengan nama Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, Ahmad. Quraish Shihab lahir di luar pulau Jawa namun memiliki tradisi sekeluarga yaitu nahdiyyin. Khususnya setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang, beliau juga Dikirim ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih (lahir di Tarim Hadramaut, Yaman, 15th Syafar 1316H wafat di Malang Jawa Timur Jumadil Akhir 1382H, 19 November 1962 M) beliau merupakan seorang ulama besar yang berwawasan sangat luas dan selalu membuat siswa merasa Kerendahan hati, toleransi, dan cinta untuk *Ahl Al-Bait*, kecerdasan beliau yang mempunyai wawasan sehingga tidak berpegang pada satu pendapat.³

2. Guru-guru Quraish Shihab

Quraish Shihab belajar banyak di Mesir dengan ulama besar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud, *Al-Tafsir al-Falsafi fi al-Islam* dan *al-Islam wa al-Aql* merupakan karya beliau serta biografi ulama sufi, karya lainnya. Abdul Halim Mahmud juga pernah menjadi pengarah Quraish Shihab saat kuliah di Universitas Al-Azhar. Gurunya juga lulusan Universitas Al-Azhar dan melanjutkan studi filsafat di Sorbon. Quraish Shihab mengaku terkesan dengan guru ini. “ beliau adalah

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/14032/8494>.

³ Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir,” *Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 22.

dosen saya yang kemudian menjadi Syaikh Al-Azhar, saya sering naik bus bersama beliau, beliau punya pengaruh yang besar”⁴

3. Karya-karya Quraish Shihab

Quraish Shihab yang di kenal sebagai ulama kontemporer beserta penulis yang produktif sehingga beliau menghasilkan berbagai karya,

Di antara karya-karyanya adalah

1. 40 Hadits Qudsi Pilihan
2. Anda Bertanya, Quraish Shihab menjawab berbagai masalah keIslaman.
3. Ayat-Ayat Fitna.
4. Berbisnis Dengan Allah/ Bisnis Sukses Dunia akhirat.
5. Islam Yang Saya Anut
6. Islam Yang Saya Pahami⁵
7. Tafsir Al-Manar
8. Filsafat Hukum Islam
9. Mahkota Tuntunan Illahi : Tafsir Surat Al-Fatihah
10. Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Maysarakat
11. Studi Kritik Tafsir al-Mannar
12. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
13. Untaian Permata buat Anaku: Pesan al-Quran untuk Mempelai

⁴ Ibid 23

⁵ M. Quraish Shihab, “M. Quraish Shihab Official Website,” n.d., <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>.

14. Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat
15. Hidangan Ayat-Ayat Tahlil
16. Tafsir al-Quran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu
17. Mukjizat Al-Quran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib
18. Sahur Bersama M. Quraish Shihab, di RCTI
19. Menyingkap Ta'bir Illahi : al-Asma' al-Husna dalam Prespektif al-Quran
20. Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur
21. Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Mayarakat: dalam Al-Quran dan as-Sunnah serta Wacan Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini
22. Fatwa-Fatwa Seputar Al-Quran dan Hadits
23. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab
24. Tafsir *Al-Misbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQuran, Volume 1-15
25. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil
26. Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab

27. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam *Islam*
28. Dia di Mana-Mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena
29. Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru.
30. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah swt swt.
31. Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku.
32. Secercah Cahaya Illahi, Hidup Bersama Al-Quran.
33. Al-Lubab: Makna dan Tujuan dan Pelajaran dari AlFatihah dan Juz Amma.⁶

Selain buku-buku karya beliau yang dipublikasikan sebagai referensi, Quraish Shihab juga pernah berperan sebagai jurnalistik sehingga pernah disahkan menjadi editor utama *Majallat al-Nahdhah al-Nisaiyyah* (kebangkitan kaum wanita) dan beliau aktif pula menulis pada surat kabar *Ahram* (koran terbesar di Indonesia sampai sekarang). Yang kemudian hasil kajian-kajiannya dipublikasikan dimedia sosial dan dibukukan sebagai karyanya, baik yang berkaitan dengan bahasa Arab maupun kajian-kajian al-Qur'an sampai isu-isu kontemporer di dunia Arab. Selain itu beliau juga sering mengisi forum-forum ilmiah, dan sering memberikan ceramah agama baik di media massa yang diterbitkan maupun

⁶ Atik Wartini, "TAFSIR FEMINIS M. QURAISH SHIHAB: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 478.

elektronik seperti radio, televisi, you tube tingkat nasional maupun internasional.⁷

4. Pemikiran Quraish Shihab

Pemikiran Quraish Shihab adalah pada kajian tafsir, bukan pada kajian yang lain. Akan tetapi, dampak dari dipublikasikannya karya monumental beliau “Tafsir *al-Mishbah*”, maka sering kali M. Quraish Shihab ditanya oleh masyarakat muslim Indonesia bahkan dunia tentang permasalahan-permasalahan Islam kontemporer termasuk dengan problem hukum Islam. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya beliau juga mulai memasuki ranah hukum Islam, yang tentunya sangat menarik bagi peneliti untuk terus dikaji.

Quraish Shihab dapat memberikan fatwa menggunakan ijtihad kontemporer, ijtihad kontemporer adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan hukum masalah-masalah baru dan problem-problem modern berdasarkan nash-nash hukum yang pokok (umum) dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum. Berdasarkan perkembangannya, begitu banyak kajian-kajian hukum Islam yang mengungkapkan metode-metode penetapan hukum Islam sejak zaman dahulu (klasik) hingga saat ini (modern), seperti teori maqashid al-syari’ah oleh al-Syathibi dalam madzhab Maliki, *al-Yasar al-Islam* (Kiri Islam) oleh Hasan Hanai, *al-Ijtihad al-Mū’ashir* oleh Yusuf al-

⁷ Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, 2019, 52.

Qaradawi (sebagaimana yang penulis jabarkan di bab sebelumnya), dll.⁸

B. Pendapat dan metode istinbāṭ Quraish Shihab tentang hukum Nusyuz suami

1. Pendapat nusyuz suami menurut Quraish Shihab

Nusyuz suami menurut Quraish Shihab adalah keangkuan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak istri yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hak-hak istri yang dimaksud adalah nafkah materi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga liannya serta kebutuhan non materi seperti meberikan sikap yang baik, tidak memperlakukannya dengan kasar, dan tidak mencela.⁹

Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan oleh Allah di dalam Qs. An-Nisā' [4]:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(wainimra'atun khāfat min ba'lihā nusyūzan au I'rādhan falā junāha 'alaihima an yushalihā bainahumā shulhā was-shulhu khair)

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Mengenai nusyuz suami seperti kutipan di atas karya Quraish

Shihab Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata ketika seorang suami

⁸ Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*.

⁹ Ilyas Daud Helmi S. Nupura, Mustaqimah, “Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Dengan Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga,” *Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 23–24.

tidak bergaul dengan baik, tidak memberi nafkah, tidak sayang, serta sombong dan tidak menghormati istrinya, dan sebagainya maka ini suami dikategorikan sebagai nusyuz dalam berperilaku, percakapan, maupun pergaulan. Menurut beliau nusyuz yang dilakukan oleh suami, istri harus menghadapi suatu masalah, dan jika gejalanya terlihat atau dirasakan, mereka harus segera menyelesaikan masalahnya dengan cara mengajak musyawarah dan pendekatan perdamaian dengan suami sebelum menjadi terlalu besar dan terlalu sulit untuk diselesaikan.¹⁰

Berdasarkan ayat 128 Q.S An-Nisā

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“ Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Menyikapi sifat nusyuz suami, Quraish Shihab menekankan terwujudnya perdamaian. Menurut beliau ayat ini masih sama dengan Q.S Al-Baqarah ayat 229

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

¹⁰ M. Quraish dkk Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 740.

“maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”

Ayat di atas memiliki perbedaan yaitu bahwa ayat ini menjelaskan sebagai uang tebusan. Yang dimaksud dengan perdamaian adalah makna dari *laa junāha* yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang semula dilarang. Berdasarkan hal ini Quraish Shihab berpendapat perempuan mengorbankan sebagian dari hak-hak mereka, memberikan imbalan materi kepada suami agar tercapai ketenangan. Istilah *laa junāha* juga berarti anjuran dari pada kewajiban. Kapan ini memberi kesan kewajiban untuk mengorbankan hak anda dapat menghindari terjadinya pelanggaran agama. perdamaian harus dicapai dengan tulus tanpa paksaan. Oleh karena itu, ayat di atas menekankan kedamaian ini. sehingga kita dapat kembali menjalin hubungan yang benar, damai, jujur dan harmonis untuk melanjutkan kehidupan keluarga.¹¹

Kata *syuħh* (kekikiran) pada awalnya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, tapi pada penggalan ayat ini bermakna kekikiran yang menjadikan seorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya.

Kikir yang dimaksud adalah fitrah manusia yang jiwanya tidak dihiasi dengan nilai-nilai agama. Sekali lagi, itu adalah sifat umum manusia baik pria maupun wanita, yang dimaksud dari penggalan ayat ini adalah jiwa seorang wanita yang sangat enggan menyerahkan haknya

¹¹ S Murhayati, “Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah),” no. Islac (2017): 199, <http://repository.uin-suska.ac.id/20034/>.

kepada orang lain atau suaminya. Pendapat ini tidak beralasan, apalagi teks tidak secara khusus menyebut perempuan, melainkan laki-laki dan perempuan, suami dan istri.

Kata *tuhsinu* terambil dari kata *ihsan* yang memiliki dua makna yaitu memberi nikmat pada pihak lain dan perbuatan baik. Oleh karena itu, *Ihsan* memiliki makna yang lebih luas dari sekedar “memberikan keuntungan atau nafkah”. Karena adil berarti perlakukan orang lain seperti yang anda inginkan dan *ihsan* berarti perlakukan lebih baik dari pada mereka memperlakukan anda, itu berarti makna *ihsan* lebih luas dari makna adil, adil adalah untuk mengambil semua hak atau memberikan semua sambil menghormati hak orang lain sementara *ihsan* memberi lebih dari yang dibutuhkan untuk memberi dan tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan.¹²

Sebab terjadinya *nusyuz* suami yaitu :

a. Kesalah pahaman

Jika terjadi kesalah pahaman di antara dua orang kaum muslim, Al-Qur'an memberikan contoh penyebab keretakan hubungan sekaligus melarang setiap muslim melakukannya yaitu:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaum (pria) mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari pada mereka (yang mengolok-olokkan); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan)

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 605–6.

wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dan mereka (yang memperolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sejelek-jeleknya panggilan adalah (sebutan) yang buruk sesudah iman. Barang siapa tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim (Q.s. Al-Hujurat ayat 11).

Dapat dipahami bahwa ayat di atas memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing.

b. Nafkah yang tidak diberikan

Islam mewajibkan bagi suami memberikan nafkah bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya bila si suami memiliki kemampuan material. Istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan keluarga lainnya walaupun dia memiliki harta yang cukup untuk menghidupinya.¹³

c. Keangkuhan, kasar, dan kesewenang-wenangan

Suami terdapat larangan memberikan sikap yang tidak baik seperti Keangkuhan, kasar, dan kesewenang-wenangan terhadap istrinya walaupun suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

¹³ M. Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 571–72.

Islam mengingatkan pada para suami bahwa istri mereka adalah amanah Tuhan dan harus diperlakukan dengan hormat dan cinta. mukmin yang baik karakternya paling penyayang terhadap istrinya tidak boleh menyakiti dan mempermalukannya (mengabaikan hak-haknya yang mulia).¹⁴

d. Mengusir istri keluar rumah

Suami dilarang mengusir istrinya keluar rumah sebab selama istri masih menjadi istrinya suami tersebut masih mempunyai hak untuk tinggal serumah dengannya walaupun dalam rumah tangga tersebut lagi terdapat masalah.

Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa dalam penyelesaian kasus nusyuz suami dapat menggunakan jalur perdamaian, Sebuah tanda perdamaian adalah penggalan kata *laa junāha* biasanya digunakan untuk apa yang awalnya dilarang. Berdasarkan hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk mengorbankan sebagian dari haknya atau memberikan imbalan materi kepada suaminya untuk mencapai kedamaiannya.

Istilah *laa junāha* berarti sebuah anjuran bukan kewajiban. Dengan demikian istri mengorbankan hak yang berujung pada pelanggaran agama dapat dihindari. Perdamaian harus dicapai dengan tulus dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, penggalan ayat di atas menekankan kedamaian sejati,

¹⁴ L Aliyah, "KDRT Dalam Penafsiran Mufasssir Indonesia (Studi Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)," *Jurnal Islam Indonesia* 02 (2010): 71–72, <http://jurnal-Islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/7>.

kedamaian, untuk menciptakan hubungan harmonis yang diperlukan untuk kelanjutan kehidupan keluarga.¹⁵

Lahuma dari penggalan ayat ini mengatakan bahwa bahkan jika orang tersebut adalah seseorang di rumah atau anggota keluarga, tidak perlu ada orang lain yang terlibat atau diketahui oleh mereka, dan perdamaian hanya dapat dibuat dan dipertahankan antara dua orang saja.¹⁶

Istri setelah mempertimbangkan baik buruknya, wanita yang tidak kuat dengan kelakuan suami itu memutuskan untuk mengajukan keluhan kepada pihak berwenang. Namun, Anda harus tahu bahwa tiga bulan kurangnya tidak diberi nafkah lahir dan batin tidak cukup sebagai alasan perceraian kecuali disyaratkan dalam kontrak pernikahan.

Bahkan jika perceraian itu dibenarkan oleh pengadilan agama, itu tidak akan diceraikan tiga kali sekaligus, Walaupun emosi seringkali mendorong terjadinya perceraian, namun dalam QS. ath-Thalaq ayat 1 Allah mengingatkan semua yang bermaksud bercerai bahwa: "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru," yakni dari benci menjadi senang, dari perceraian menjadi penyesalan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. Perceraian bukanlah satu perceraian langsung tiga, tetapi "tiga perceraian", jadi masih ada

¹⁵ Murhayati, "Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)."

¹⁶ Aliyah, "KDRT Dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, Dan Al-Misbah)."

kesempatan untuk berpikir lalu ruju/kembali, dan kalau percekcoan yang tak terselesaikan terjadi lagi, perceraian kedua dimungkinkan.

Perceraian yang kedua telah terjadi maka masih terbuka kemungkinan untuk ruju. Nah, kalau setelah itu kehidupan rumah tangga sudah demikian parah, maka di sinilah tempat talak untuk ketiga kalinya dan pada saat itu, pria menunggu wanita ini akan menikah lagi memiliki pria lain, dan suami kedua akan diceraikan, dan jika anda tidak hamil, anda harus menunggu tiga kali, dan jika anda hamil anda harus menunggu sampai setelah melahirkan.¹⁷

2. **Istinbāt hukum Quraish Shihab tentang hukum nusyuz suami**

Permasalahan hukum nusyuz suami Quraish Shihab meberikan suatu pendapat dengan cara membaca ulang teks-teks agama sebagai dasar sumber hukum. Dalam hal ini, sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta temuan Ijtihad Ulama' nya. Quraish Shihab juga melakukan upaya reformasi hukum keluarga dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap keluarga, namun beliau tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis tanpa meninggalkannya.¹⁸

Jalan pemikiran hukum Islam Quraish Shihab dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang biasanya ditanyakan seseorang kepadanya yaitu menggunakan model *talfiq* (kemudian lebih dikenal dengan sebutan model *eklektif*) dalam menjawab permasalahan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 148.

¹⁸ M. Iqbal Juliansyahzen, "Metode Ijtihad M. Quraish Shihab dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia" (2014), 84.

tersebut. Hasil pemikiran baru itu tetap diakomodir oleh model *talfiq* ini namun tetap dalam kerangka perspektif yang dahulu telah ada. Oleh sebab itu pembaruan yang dilakukan tidak menyeluruh, sehingga teori lama masih diperlukan sebagiannya dan tidak memasukkan dalam perhitungan yang lain yang dianggap sudah tidak relevan. Peninggalan fiqh klasik mempunyai banyak berbagai solusi sehingga tinggal memilih mana yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan. Maka sebab itu tidak heran jika metode pembaruan yang di pilih adalah *talfiq* dengan pendekatan kontekstual.¹⁹

Quraish Shihab memberikan fatwa tentang hukum nusyuz suami dengan berpedoman terhadap Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 128 isi dari ayat tersebut yaitu suatu tindakan suami yang tidak acuh terhadap istrinya, maka dalam masalah keluarga ini dianjurkan melakukan perdamaian walaupun sifat suami tersebut kikir.

Kata *la junāha* istilah dalam penggalan ayat tersebut adalah sebuah perdamaian yang digunakan dalam permasalahan nusyuz suami dengan cara istri memberikan sebagian haknya atau memberikan hadiah terhadap suaminya. Penggalan kata *syuhh* Quraish Shihab dalam penggalan kata ini diartikan sebagai seseorang yang enggan mengalah untuk mengorbankan sedikit haknya. Terdapat penggalan ayat *tuhsinu* yang merupakan anjuran kepada permasalahan nusyuz

¹⁹ Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*. Hal 86-87

suami yaitu seharusnya memberikan lebih banyak yang seharusnya anda beri dan mengambil lebih sedikit dari pada yang diambil.²⁰

Terdapat kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa jika istri yang mengani suami dengan berbuat seperti tidak menggaulinya dengan baik, tidak memberi nafkah, tidak sayang, merasa angkuh, maka dalam permasalahan ini merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan atau haram. jadi segera diselesaikan dengan cara mencari akar permasalahan jikalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, sehingga keretakan hubungan dikhawatirkan terjadi, maka ajaklah perdamaian dari keduanya jika suami masih tetap berperilaku nusyuz barulah keluar kamar menghubungi orang tua atau yang dituakan untuk meminta nasihatnya jika masih belum bisa menemukan titik temu maka mintalah bantuan seorang hakam untuk menyelesaikannya.²¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*.

²¹ Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM NUSYUZ SUAMI DALAM PANDANGAN
WAHBAH AZ-ZUHAÿLI DAN QURAIISH SHIHAB

A. Analisis Pendapat Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab

Pada bab sebelumnya, Wahbah Az-Zuhali dan Quraish Shihab menjelaskan secara rinci hukum nusyuz suami. Peneliti akan menganalisis hukum nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhali dan Quraish Shihab pada bab ini.

Terkait kasus ini, Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab tidak ada perbedaan karena sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan dalam memberikan fatwa. Sering kali peneliti melihat dalam karya-karya beliau atau karya orang lain yang mengambil pendapat beliau dalam kasus nusyuz suami ini sependapat yang di ambil adalah Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 128 sebagai acuan dalam beristinbāt hukum. Hadis dalam kasus ini juga sama yang digunakan sebagai pendukung ayat tersebut riwayat At-Tirmidzi kasus yang pernah dilakukan oleh Saudah Binti Zam'ah Kepada Nabi SAW.

Wahbah Az-Zuhaÿli dan Quraish Shihab walaupun menggunakan Al-Qur'an dan hadis yang sama namun memiliki perbedaan dalam berpendapat terkait mengistilahkan hukum nusyuz suami yaitu Wahbah Az-Zuhaÿli mengartikannya dengan sifat suami yang memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan sebagian

dirinya yang sebelumnya ia berikan terhadap istrinya.¹ sementara Quraish Shihab mengartikannya dengan kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan oleh suami istri, dan perselisihan mencapai satu tingkat yang mengancam kehidupan rumah tangga, sehingga dalam permasalahan nusyuz suami ini Quraish Shihab memberikat fatwa dengan Q.s. An-Nisaa' ayat 128 penjelasannya yaitu suami melakukan tindakan keangkuhan sehingga berbuat meremehkan istri menghalangi hak-haknya, serta istri tidak lagi mendapatkan perlakuan yang ramah.²

Wahbah Az-Zuhaḃli dalam mengambil suatu hukum dengan menggunakan metode *al-ijtihad al-bayani* yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum syari'ah dari dalil-dalil syar'i. dalil syar'i adalah setiap hukum syara' praktis menjadi hukum yang berguna baik melalui jalan *qath'i* maupun *dzanni*. Jika merujuk pada hukum nusyuz suami menggunakan Qs. An-nisaa' ayat 128 dan menggunakan hadis riwayat At-Tirmidzi yang disebut hadis hasan gharib dari penjelasan tersebut menggunakan dalil *qoth'i ad-dalalah* dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan lain.³

“Di antara hukum-hukum yang Allah SWT informasikan bahwa dia memberikan fatwa kepada mereka dengan hukum-hukum tersebut menyangkut kaum perempuan adalah penanganan kasus terjadinya sikap nusyuz atau berpaling yang dilakukan suami terhadap istrinya. yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah si suami memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan sebagian kemanfaatan dirinya yang sebelumnya ia berikan kepada istrinya,

¹ Az-Azuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

² Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*.

³ Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 19.

semisal si suami enggan untuk mengajak bicara istrinya, enggan bercanda dengannya dan malas untuk bernesra-mesraan dengannya karena si istri sudah tua atau buruk rupa, atau memiliki suatu perilaku yang tidak baik atau karena bosan dan jemu. Sikap berpaling di sini tingkatannya lebih ringan dari sikap nusyuz.”⁴

Nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli seperti yang dijelaskan dalam kutipan bahwa sang suami membelakangi dan memalingkan muka dari istrinya, tidak mau bercanda serta menghindari beberapa manfaat yang sebelumnya diberikan kepada istrinya, atau kurang kasih sayang sehingga menimbulkan ketidakmesraan terhadap istrinya.

Istri dalam kasus nusyuz suami Wahbah Az-Zuhaḃli memberikan fatwa Kata (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) *shulh* atau perdamaian, damai yang dimaksud beliau adalah istri rela memberikan sebagian hak gilirannya dan rela mengurangi hak nafkah serta memberikan hadiah terhadap suaminya. Kemudian dalam penggalan kata (وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) menjelaskan bahwa sifat manusia secara umum terkadang mempunyai sifat kikir, jadi istri senantiasa mempertahankan hak-haknya seperti nafkah, giliran, serta dipergauli secara baik tetapi dalam hal ini istri juga ingin mempertahankan suaminya. Kaum suami sama halnya dengan istri ingin mempertahankan hartanya dan tidak ingin kehancuran dalam rumah tangga. Karena itu suami dengan istri harus saling memahami, bertoleransi, dan berdamai ini

⁴ Az-Azuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

merupakan jalan yang baik bagi keduanya karena mempunyai sifat yang sama.⁵

Penyebab terjadinya kasus nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli yaitu:

- a. istrinya sudah tidak cantik lagi sehingga suami mempunyai rasa bosan.
- b. terdapat wanita lain atau pihak ketiga sehingga suami lupa terhadap istrinya.
- c. cemburu yang berlebihan dalam hal ini suami memiliki sifat cemburu terhadap istrinya yang berlebihan sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
- d. suami pemalas dalam hal pekerjaan sehingga sangat sulit dalam memberikan nafkah materi maupun non materi.
- e. suami terpengaruh pergaulan yang tidak baik ketika keluar rumah seperti bermain judi, meminum-minuman keras atau alkohol sehingga suami mempunyai watak yang keras dan mempunyai akhlak yang tidak baik.

Dari penjelasan di atas bahwa sebab dari nusyuz suami yaitu istri yang sudah dianggap tidak cantik lagi atau suami mempunyai sifat cemburu yang berlebihan oleh sehingga menimbulkan suami mencari pihak ketiga dan juga timbulnya nusyuz suami meman timbul dari diri

⁵ Ibid 293

suami yang pemalas dalam hal pekerjaan serta mempunyai pergaulan yang dilarang dalam Islam seperti bermain judi, meminum-minuman keras atau alkohol dll, hingga memicu watak si suami yang keras.⁶

Dasar hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaḃli yaitu menggunakan Qs. An-nisā' ayat 128 dan Hadis sebagai berikut

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

حَشِيَّتْ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

“Saudah Binti Zam’ah takut dan khawatir Rasulullah Saw. Akan menceraikan lalu ia berkata kepada beliau, ‘janganlah anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Aisyah.’ Lalu Rasulullah Saw pun melakukannya, lalu turunlah ayat ‘fa lā junāha ‘alaihima anyushlihā bainahumā shulhan.’ Maka apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh.”

⁶ Wulandari, “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas yang merupakan hadis hasan gharib, hadis ini turun berkaitan dengan kasus Saudah Binti Zam'ah Ibnu Abbas.

الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من
شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك

“Ada seorang suami yang sudah acuh tak acuh dan tidak begitu memedulikan istrinya dan ia ingin menceraikannya, lalu si istri berkata, “janganlah kamu menceraikanku, dan jika kamu bersedia untuk tidak menceraikanku, maka saya tidak akan menuntut apa pun darimu.” Lalu turunlah ayat ini.” (HR Bukhari dan al-Hakim)”

Penjelasan dasar hukum di atas bahwa Wahbah Az-Zuha'ili mengambil dari kasus istri nabi Saw yang akan di ceraikan serta senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah. “Ibnu Uyainah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari az-Zuhri dari Said bin Musayyab, bahwasanya Rafi bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Lalu ia tidak menyukainya, entah mungkin karena telah tua atau yang lainnya. Lalu ia pun ingin menceraikannya, lalu istrinya itu berkata kepadanya, "janganlah kamu menceraikanku, dan berilah aku jatah gilir sesuka hatimu”.

Quraish Shihab memberikan fatwa dengan ijtihad yang menggunakan pola *eklektif* secara *qauli* bukan *manhaji*, dan pendekatannya adalah kontekstual. yakni model berpikir yang mengupayakan penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui metode-metode alternatif yang dikembangkan

oleh pengagasnya dengan mengarah pada penataan ulang metode penafsiran nash-nash hukum.⁷

Quraish Shihab berpendapat terkait dengan nusyuz suami yaitu keangkupan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak istri yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hak-hak istri yang dimaksud adalah nafkah materi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya serta kebutuhan non materi seperti memberikan sikap yang baik, tidak memperlakukannya dengan kasar, dan tidak mencela.⁸

Ayat yang digunakan Quraish Shihab dalam berfatwa terkait nusyuz suami yaitu QS. An-Nisaa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari

⁷ Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*.

⁸ Helmi S. Nupura, Mustaqimah, “Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Dengan Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga.”

nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁹

Quraish Shihab berfatwa dengan ayat ini karena lahir dari kesalahpahaman terkait permasalahan dalam rumah tangga seperti nusyuz suami. Quraish Shihab dalam ayat ini memberikan fatwa bahwa menganjurkan istri untuk memberikan sebagian haknya bukan sebagai kewajiban untuk melakukan perdamaian dengan cara yang tulus tidak ada paksaan bagi istri, namun Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa terdapat kata *syuhh* ini merupakan keengganan manusia untuk mengalah atau mengorbankan hartanya walaupun itu sedikit ini sudah menjadi tabiat manusia secara umum. Maka dalam hal ini Quraish Shihab menggunakan kata *tuhsinu* terambil dari akar kata ihsan bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus memberi suatu kenikmatan terhadap pihak lain dan perbuatan baik.¹⁰

Penjelasan Quraish Shihab di atas terkait nusyuz suami dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara damai tidak di khususkan bagi si istri melainkan suami juga bisa untuk melakukan damai walaupun mempunyai sifat kikir sekalipun dengan memberi kenikmatan dan memperlakukan dengan baik.

Penyebab dari nusyuz suami menurut Quraish Shihab yaitu:

1. Timbulnya kesalahpahaman dalam rumah tangga

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, diakses pada 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*.

2. Mempunyai sifat kikir sehingga tidak mau memberi nafkah
3. Keangkuhan, kasar, dan kesewenang-wenangan
4. Mengusir istri keluar rumah¹¹

Dari uraian di atas, bahwa sikap ketidaktaatan yang dilakukan oleh suami, dalam bentuk apa sajakah nusyuz yang dilakukan oleh suami ? faktor apa saja yang menjadi penyebabnya ? maka dengan ini dapat disimpulkan melalui tabel sebagai berikut:

Pembahasan	Wahbah Az-Zuhaÿli	Quraish Shihab
Kriteria nusyuz suami	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memalingkan atau membuang muka - Suami memalingkan sebagian kemanfaatan yang ia berikan terhadap istrinya seperti tidak mau mengajak bicara, bercanda, dan malas bermesra-mesraan terhadap istrinya. - Suami tidak memberi nafkah terhadap istrinya. - Suami tidak lagi cinta, sayang, dan memberikan sifat kelembutan terhadap istrinya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suami salah paham - Keangkuhan sehingga meremehkan istrinya. - Menghalangi hak-hak istrinya. - Istri tidak lagi mendapat sifat yang ramah.
Faktor penyebab terjadinya	<ul style="list-style-type: none"> - Istri sudah tua atau buruk rupa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memiliki sifat kikir

¹¹ Reni, Nurasih, and Ravico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 64.

Nusyuz suami	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki suatu perilaku yang tidak baik. - Merasa bosan kepada istrinya. - Memiliki rasa cinta terhadap orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Suami memiliki sifat yang buruk
Penyelesaian nusyuz suami	<ul style="list-style-type: none"> - Ash-shulh adalah istri yang rela melepaskan hak gilirannya. - Rela melepas sebagian haknya yang merupakan kewajiban bagi suami seperti hak nafkah, sandang, atau memberikan hak mahar sebagiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadapi dan berusaha dengan cara bermusyawarah serta pendekatan perdamaian dengan suaminya. menyelesaikannya problem ketika melihat tanda-tanda adanya sifat Nusyuz. - Istri megorbankan sebagian haknya. - Istri memberi imbalan kepada suami. - Melakukan perdamaian secara tulus tanpa paksaan. - <i>Ihsan</i> ihsan memberi lebih banyak dari pada yang diambil haknya.
Akibat nusyuz suami	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian suami dan istri - Hancurnya eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat bagi anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengantar kepada perceraian.

Tabel 1.1 bentuk nusyuz suami pendapat ulama Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab.

Jelas dari pernyataan di atas bahwa nusyuz suami adalah perubahan pola pikirnya. Ketika menyangkut istrinya, apa yang dulunya adalah kasih sayang, kelembutan dalam kata-kata, dan keramahan semuanya berubah menjadi

ketidakpedulian, kepahitan, bahkan kekasaran, dan kadang-kadang antagonisme. Lebih buruk lagi, ada kalanya suami benar-benar meninggalkan tugasnya sebagai suami, seperti kebutuhan untuk rukun, berganti pasangan, dan kewajiban untuk membayar nafkah. Sebaliknya, mereka dengan cepat bersikap tidak hormat kepada istri mereka dan tidak lagi memberi mereka perhatian penuh.¹²

Ada beberapa kemungkinan penyebab nusyuz suami ini. Pertama, suami berwatak malas karena istri sudah tidak cantik lagi atau karena sudah tidak memperhatikan kecantikan dan keanggunan istrinya. Kedua, istri tidak melayani suaminya dengan baik karena hal ini membuat suami tidak bahagia dengan istrinya.¹³

Nusyuz suami ini tentu sangat mengancam kelestarian dalam rumah tangga. Jika tidak ditangani dengan bijak, istri dalam menyikapi ulah dan sikap suami dengan cara sebagai berikut:

- Ajaklah suami untuk memperbaiki niat karena dalam perjalanan rumah tangga ada baiknya untuk memikirkan kehidupan kedepannya dalam berumah tangga.
- Perlunya mengukur kembali tingkat keikhlasan dan kesabaran dalam berbagai permasalahan rumah tangga.
- Istri menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan menginspirasi.
- Jagalah penampilan fisik seperti menjaga kebersihan dan penampilan diri.

Tidak dapat di pungkiri aspek pertama yang membuat suami tertarik

¹² Abu Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), 63.

¹³ Yasid, *Fikih Keluarga*.

adalah penampilan istri. Karena setelah menikah suami akan semakin berat menghadapi godaan, terutama oleh kecantikan orang lain.¹⁴

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Huum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab

Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab memiliki persamaan dan perbedaan dalam berfatwa tentang nusyuz suami, Persamaan yang di gunakan yaitu mulai dari ayat dan hadis. Ayat yang di pakai yaitu Q.S. An-nisā 128 dalam ayat tersebut memiliki arti

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Hadis yang digunakan kasus yang pernah dilakukan istri nabi SAW Saudah Binti Zam’ah arti dari hadis tersebut yaitu

حَشِيثٌ سَوْدَةٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

“Saudah binti Zam’ah takut dan khawatir Rasulullah Saw. Akan menceraikan lalu ia berkata kepada beliau, ‘janganlah anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Aisyah.’ Lalu Rasulullah Saw pun melakukannya, lalu turunlah ayat ‘fa lā

¹⁴ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Jakarta: Almahira, 2008), 229–30.

junāha ‘alaihimā anyushlihā bainahumā shulhan.’ Maka apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh.”

Kesamaan kriteria nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab adalah suami acuh tak acuh atau berpaling darinya, suami tidak memberi nafkah, suami tidak memberikan cinta dan kasih sayang, atau melukai secara kasar istrinya. kata-kata dan tindakan kasar terhadap istrinya.¹⁵

Penyelesaian nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab istri dapat mengambil langkah dengan cara musyawarah dan pendekatan perdamaian terhadap suaminya seperti melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian atau hak-hak lain yang menjadi kewajiban suami, dan di sini suami dapat menerimanya. Jadi pasangan harus bertoleran, saling memahami dan berdamai satu sama lain dan berdamai dengan kesepakatan lainnya, dalam hal ini istri bersedia memberikan sebagian atau seluruh hak maharnya kepada suaminya. Jika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka istri tersebut dapat memberikan uang jajannya kepada istri kedua, contohnya adalah Saudah binti Zam'ah.

Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab sama-sama memberikan pendapat terhadap suami bahwa itu tidak boleh dilakukan sebab memalingkan suatu kewajiban adalah haram maka suami istri dalam hal ini melakukan Perdamaian harus dicapai dengan tulus dan tanpa paksaan dengan menekankan

¹⁵ Yan Sen Utama Putra, “Nusyuz Suami Dalam Al-Qur’an” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 12.

kedamaian sejati, kedamaian untuk menciptakan hubungan harmonis yang diperlukan untuk kelanjutan kehidupan keluarga.¹⁶

Namun jika perdamaian sulit dicapai maka bisa jadi bicara tentang kemungkinan perpisahan dan perceraian ketika tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Allah Swt menghibur hati kedua belah pihak dan berjanji kepada keduanya bahwa jika perpisahan itu memang dilandasi niat dan keinginan untuk tidak mengabaikan hak Allah Swt, dia akan menjaga kedua belah pihak secukupnya. Kedua belah pihak hendaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena barang siapa yang mengetahui Allah akan memberikan pasangan pengganti kepada suami atau istri yang dapat membahagiakan dan menenangkan hatinya.

Setelah penulis memaparkan persamaan hukum nusyuz suami antara Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab dalam pendapatnya tentang nusyuz suami, selanjutnya penulis menjelaskan perbedaan pendapat yang diamati tentang nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab. Perbedaan antara kedua ulama tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli sifat batin istri yang memengaruhi segenap pikiran dan perbuatan istri yang tidak baik, istri yang sudah mulai tua sehingga suami merasa bosan dan jenuh melihatnya, suami memiliki rasa terhadap perempuan lain. Sementara Quraish Shihab faktor penyebab nusyuz suami yaitu mempunyai sifat kikir

¹⁶ Murhayati, "Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)."

Akibat nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli perceraian dan perpisahan antara suami dan istri dapat merusak eksistensi keluarga dan merugikan anak. sementara Quraish Shihab akibat dari nusyuz suami yaitu perceraian ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.¹⁷



¹⁷ Putra, "Nusyuz Suami Dalam Al-Qur'an."

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli seperti yang dijelaskan dalam kutipan bahwa sang suami membelakangi dan memalingkan muka dari istrinya, tidak mau bercanda serta menghindari beberapa manfaat yang sebelumnya diberikan kepada istrinya, atau kurang kasih sayang sehingga menimbulkan ketidakmesraan terhadap istrinya. Quraish Shihab berpendapat terkait dengan nusyuz suami yaitu keangkuhan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak istri yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Kesamaan pendapat tentang nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab adalah suami acuh tak acuh atau berpaling darinya, suami tidak memberi nafkah, suami tidak memberikan cinta dan kasih sayang, atau melukai secara kasar istrinya. kata-kata dan tindakan kasar terhadap istrinya. Pendapat ini mengambil dari Qs. An-Nisā' ayat 128. Perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaḃli dan Quraish Shihab tentang nusyuz suami menurut Wahbah Az-Zuhaḃli sifat batin istri yang memengaruhi segenap pikiran dan perbuatan istri yang tidak baik, istri yang sudah mulai tua sehingga suami merasa bosan dan jenuh melihatnya,

suami memiliki rasa terhadap perempuan lain. Sementara Quraish Shihab faktor penyebab nusyuz suami yaitu mempunyai sifat kikir.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terdapat saran yang perlu dicantumkan, antara lain; dalam hal pasangan suami istri, baik suami maupun istri harus dapat mengetahui, memahami, dan memenuhi hak dan kewajibannya dengan sesuai kemampuannya supaya terhindar dari perbuatan nusyuz.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Al-Jami' Al-Kabir Juz 4*. 1st ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Aliyah, L. "KDRT Dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)." *Jurnal Islam Indonesia* 02 (2010): 35–74. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/7>.
- Az-Azuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: GEMA INSANI, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema insani, 2014.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Darul Fikri, 2009.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir." *Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.
- Helmi S. Nupura, Mustaqimah, Ilyas Daud. "Konsep Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Dengan Tingkat Perceraian Dalam Rumah Tangga." *Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 23–24.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 53.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "Metode Ijtihad M. Quraish Shihab dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia," 2014.
- Miswanto, MA, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan

- Sejarah.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 278–95.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.
- Murhayati, S. “Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah),” no. Islac (2017): 194–204.
<http://repository.uin-suska.ac.id/20034/>.
- Nur, Afrizal. “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir.” *Ushuluddin XVIII*, no. 1 (2012): 21–33.
- Putra, Yan Sen Utama. “Nusyuz Suami Dalam Al-Qur’an.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, 2019.
- Reni, Nurasiah, and Ravico. “Nusyuz Dalam Perspektif Al- Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab).” *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 63–76.
- Sayyaf, R T F. “Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 2019.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/14032/8494>.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- . “M. Quraish Shihab Official Website,” n.d.
<http://quraishshihab.com/karya-mqs/>.
- . *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish dkk. *Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syuhadak, Faridatus. “Pemikiran Wahbah Az-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah.” *Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 22–41. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.
- Wahbah, Az-Zuhaylī. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Juz 7. Al-Fiqh Al-Islāmī*

Wa Adillatuh. 2nd ed. Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, 1985.

Wartini, Atik. "TAFSIR FEMINIS M. QURAIISH SHIHAB: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah." *Palastren* 6, no. 2 (2013): 473–94.

Wulandari, Hesti. "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

Yasid, Abu. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2007.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A